



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219  
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 570/421.1/01/DPMPTSP

**DASAR :**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :**

- |  |  |
|--|--|
| • Nama Sekolah                         | : SD GMIT FATUNISUAN   |
| • Alamat Sekolah                       | : Jln. Suan Sabu, RT.001/RW.001, Desa Fatunisuan, Kec. Miomaffo Barat - Kab. TTU |
| • Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): | 50301097   |
| • Jenis Sekolah                        | : Sekolah Nasional   |
| • Status Sekolah                       | : Swasta   |
| • Nama Pemilik Sekolah                 | : Yayasan Pendidikan Kristen Hiti Kefa   |
| • Berlaku Sampai                       | : 12 Januari 2028  |



Dikeluarkan di : Kefamenanu  
Pada Tanggal : 12 Januari 2023



**EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pi**

NIP. 19730115 199903 1 011



**GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR**  
(GBM GPI dan Anggota PGI)  
**YASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) HITI KEFA**  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
Sekertariat : Jl. Mayjend El Tari Kefamenanu  
Telp: 082247028002; 085338187075

**SURAT KEPUTUSAN**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN HITI KEFA  
Nomor : 94/KEP/Pengurus YPK-GMIT/C/Agustus/2022

**Tentang**  
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN KEFAMENANU**

DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA,  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS) HITI-KEFA,  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- MENIMBANG** : A. Bahwa Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang mewujudkan manusia yang cerdas, kreatif, inovatif dan beriman serta berbudi pekerti luhur;  
B. Bahwa untuk mencapai maksud huruf a perlu menyediakan, mendekatkan dan meningkatkan pendidikan formal dengan mendirikan sekolah Menengah Kristen Kefamenanu dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah utara;  
C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Yayasan pendidikan Kristen Hiti Kefa sebagai Yayasan yang didirikan Gereja Masehi injili di Timor (GMIT), perlu menetapkan keputusan pengurus tentang pendirian sekolah Menengah Pertama Kristen Kefamenanu dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.16 tahun 2001 tentang Yayasan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;  
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Ketetapan Sinode GMIT Nomor: 08/TAP/SIN-GMIT/XXXIV/2019 tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Kelola Pendidikan Kristen GMIT .
- MEMPERHATIKAN** : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Kristen Hiti Kefa;  
2. Sekolah Menengah Pertama Kristen Kefamenanu yang telah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Kristen Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;  
**KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Kristen Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sudah beroperasi di Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tanggal 1 Agustus 1958;

- KETIGA : Hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana, administrasi dan kurikulum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Hiti Kefa  
Kabupaten Timor Tengah Utara



## **SURAT KETERANGAN**

No: 01/Ket/YPK Hiti-GMIT/Jan/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Hiti Kefa, dengan ini menerangkan bahwa Sekolah-Sekolah berikut ini :

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KET
1	SD GMIT KEFAMENANU 4	50301095	JL. MAYJEND. EL TARI, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur	
2	SD GMIT KEFAMENANU 2	50301096	JL. PATIMURA, Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur	
3	SD GMIT OETALUS	50301093	OETALUS, Oelami, Kec. Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur	
4	SD GMIT FATUNISUAN	50301097	Fatunisuan, Kec. Miomafo Barat, Kab. Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur	
5	SD GMIT OEPOPE	50301094	Oeope, Naob, Kec. Noemutu Timur, Kab. Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur	
6	SMP KRISTEN KEFAMENANU	50301019	Jln. El - Tari, Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur	
7	SMP KRISTEN OEPOPE	-	Oeope, Desa Naob, Kec. Noemutu Timur, Kab. Timor Tengah Utara, Prov. Nusa Tenggara Timur	Proses pengajuan izin operasional
8	SMP KRISTEN INGGUREO	-	Ingigureo, Desa Tualene, Kec. Biboki Utara, Kab. Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	Proses pengajuan izin operasional
9	SMA KRISTEN PETRA	69969250	JALAN MAYJEND. EL TARI, Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara Prov. Nusa Tenggara Timur	

Adalah benar merupakan daftar sekolah yang berada dalam pengelolaan Yayasan Pendidikan Kristen Hiti Kefa. Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus berkat!

Kefamenanu, 01 Agustus 2022

Pengurus YAPENKRIS Hiti Kefa

Ketua

Sekertaris

Jhon Gideon Adu, SH, Amelia Juni Mooy, SKM, MPH

